



PENETAPAN

Nomor 697/Pdt.G/2024/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

#namapenggugat, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 23 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Muchlis Amir SH., advokat yang bertempat tinggal di Jalan Muhammad Jufri 1 Nomor 5, Kelurahan Rappojawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register surat kuasa Nomor 271/SK/IX/2024/PA.Sgm tanggal 3 September 2024 sebagai Penggugat;

melawan

#namatergugat, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 14 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kabupaten Gowa, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khaeril Jalil, S.H., M.H. dan kawan kawan, advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "LAW OFFICE – KHAERIL JALIL & PARTNERS" yang berkedudukan di Jl. Basoi Dg Bunga- Ruko Cemara No.12,

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.697/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register surat kuasa Nomor 259/SK/VIII/2024/PA.Sgm tanggal 20 Agustus 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara Nomor 697/Pdt.G/2024/PA.Sgm tanggal 25 Juli 2024, dengan perbaikan gugatan tanggal 11 September 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama (Nikah Sirih) di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar pada tanggal 09 September 2012 dengan mahar seperangkat alat shalat dan cincin emas seberat 6 gram;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat kemudian melangsungkan Perkawinan secara sah di Makassar pada tanggal 4 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1443 Hijriah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 050/06/III/2022, tanggal 4 Maret 2022;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan harapan dapat membentuk rumah tangga yang bahagia Sakinah mawaddah wa rahmah;
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan Royal Spring Cluster Boulevard

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.697/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok B9 No. 1, RT. 001, RW. 001, Kelurahan/ Desa Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

5. Bahwa selama dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, hingga kini usia Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 12 tahun lamanya. Pada tahun 2012 menikah siri dan pada tahun 2022 menikah resmi dan terdaftar sebagai suami isteri yang sah menurut hukum positif kita. Dan selama perkawinan tersebut di atas kedua belah pihak tidak dikaruniai keturunan (anak), namun diberkahi beberapa harta yang diperoleh selama perkawinan, yaitu: Rumah tempat tinggal di Perumahan Royal Spring Cluster Boulevard, Blok B.9 No. 1, sebidang tanah seluar 1900 meter persegi, terletak di Dusun Bontomate'ne, kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, sebidang tanah yang terletak di Antang, dekat Waduk Nipa Nipa, Restoran My Steak Trans Studio LGM No. 18, Perumahan Griya Hertasning 4 unit bangunan rumah, Mobil Pajero 2.4 L Dakar-L 4X2, Mobil Wuling, serta berkah keuntungan sebagai isteri sah satu satunya Tergugat sampai saat ini dari berbagai usaha, antara lain: CV. Perusahaan Bintang Selatan Motor, CV. KBS (Karoseri), Restoran My Steak Indonesia Trans Mall LGM, Restoran My Steak Indonesia di Jalan Aroepala dan lain lainnya yang belum sempat dikemukakan dalam gugatan ini, dan akan diuraikan secara lengkap pada gugatan harta gono gini yang akan datang. Perlu dikemukakan bahwa selama perkawinan berlangsung, Tergugat tidak pernah menyampaikan laporan kepada Penggugat, isteri sah satu satunya Tergugat saat ini tentang berapa keuntungan dan pendapatan dari sejumlah perusahaan yang disebutkan di atas, yang keuntungannya merupakan harta bersam. Tergasnya, Tergugat tidak transparan soal keuntungan perusahaan kepada Penggugat selama ini. Seluruh omset empat (4) perusahaan saja yang disebutkan di atas dapat mencapai Rp.600.000.000,- sampai 1 (satu) Milyar rupiah setiap bulannya. Hal ini sangat beralasan jika Penggugat meminta kepada Tergugat melalui Majelis Hakim yang mulia sejumlah nafkah sebagai berikut : Nafkah Mut'ah, Iddah dan Nafkah lampau

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.697/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.85.000.000,- + Rp. 75.000.000,- + Rp. 30.000.000,- = Rp.180.000.000,- (serratus delapan puluh juta rupiah);

6. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan beberapa bulan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan terjadi keretakan. Hal ini terjadi oleh karena:

- sikap Tergugat yang mulai tertutup terhadap Penggugat membuat Penggugat merasa tidak lagi dihargai perannya sebagai seorang istri;
- Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat yang menyebabkan kondisi psikis Penggugat terganggu sehingga Penggugat harus konsultasi dengan Psikolog untuk menyembuhkan traumanya;
- Tergugat kedapatan masih sering menjalin komunikasi dengan mantan istri Tergugat. Bahkan secara terang terangan mengajak anak anak mantan isterinya shopping ke Mall dan membelanjakan mereka atau ke tempat tempat hiburan lainnya tanpa meminta izin kepada penggugat sebagai isteri sah. Lebih tragis lagi, suatu ketika Penggugat sakit dan dirawat di rumah sakit Siloam, Tergugat dengan teganya meninggalkan Penggugat yang sementara diinfus dan meringis kesakitan, dan lebih memilih menghadiri acara aqiqah cucunya di mana pada saat acara tersebut juga hadir mantan isterinya. Campur tangan anak anak dan mantan isterinya terhadap hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah salah satu penyebab gugatan perceraian ini;

7. Bahwa oleh karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka pada bulan Januari 2024 Tergugat menjatuhkan Talak (verbal) hingga kemudian pada bulan Mei 2024 Tergugat kembali menjatuhkan Talak (Verbal) kepada Penggugat. Begitu pula karena seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat maka pada tanggal 15 Juli 2024 terulang kembali Tergugat mengucapkan kata-kata Talak (verbal) atas diri Penggugat. Perlu juga Penggugat sampaikan kepada Majelis Hakim, bahwa selain kekerasan verbal yang dirasakan Penggugat, juga beberapa tahun yang lalu saudara saudara Penggugat menganiaya Penggugat, dan penganiayaan ini sempat dilaporkan kepada

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.697/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian, namun dicabut kemudian Penggugat dengan alasan kekeluargaan;

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Mei 2024 yang membuat Penggugat merasa tertekan dan merasa tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami istri;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan rumah tangganya bersama. Namun tidak berhasil dikarenakan Tergugat terus menerus mengulangi perbuatannya. Tergugat sudah sering menyampaikan kata kata talak, dan seingat Penggugat kata talak itu sudah 3 (tiga) kali diucapkan Tergugat dihadap Tergugat. Perlu Penggugat menegaskan kepada Majelis Hakim yang mulia, bahwa gugatan ini dibuat dan diajukan oleh Penggugat karena atas paksaan dan tekanan berkali kali Tergugat untuk segera mendaftarkan gugatan ini. Bahkan yang membayar panjar gugatan ini adalah Tergugat sendiri;

10. Bahwa oleh karena merasa tertekan sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini karena Penggugat merasa tidak dapat lagi hidup rukun dan damai sebagai suami istri dengan Tergugat, dan Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat. Sehingga Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Dan menjatuhkan talak satu (*bain shugra*) oleh Tergugat kepada Penggugat, dan Penggugat mohon pula agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dilakukan pencatatan dalam daftar untuk kepentingan tersebut;

11. Bahwa selama hidup rukun Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya, maka jika perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan setiap bulannya

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.697/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 bulan berturut-turut dan dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai; Bahwa permintaan Penggugat atas nafkah nafkah di atas sangat berasal karena Tergugat dengan usaha usaha yang Penggugat kemukakan diatas, keuntungannya dapat mencapai antara Rp. 600.000.000,- sampai 1 (satu) Milyar Rupiah setiap bulannya;

12. Bahwa demikian pula apabila terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar *Mut'ah* sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan pertimbangan bahwa Tergugat memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 600.000.000,- sampai Rp. 1.000.000.000,- setiap bulannya. Nafkah *Mut'ah* tersebut harus dipenuhi sebelum putusan dibacakan oleh Majelis Hakim;

13. Bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada penggugat, dan ini telah menjadi kesepakatan antara penggugat dan Tergugat, berupa uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), diserahkan Tergugat dalam dua tahap setiap bulannya. Namun pada bulan Agustus 2024 ini, Tergugat hanya menyerahkan kepada penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berarti kurang Rp. 10.000.000,- lagi. Sementara pada bulan September 2024 ini, Tergugat belum sama sekali memberikan nafkah tersebut kepada penggugat sebesar Rp. 20.000.000,-, yang berarti Tergugat memiliki kewajiban nafkah lampau kepada penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa dengan perantaraan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 4 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1443 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, berdasarkan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.697/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 050/06/III/2022, tanggal 4 Maret 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menjatuhkan talak satu (bain shugra) oleh Tergugat (#namatergugat) kepada Penggugat (#namapenggugat);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa *Iddah* sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dibayarkan setiap bulannya selama 3 bulan berturut-turut dan dibayarkan sebelum Tergugat kepada Penggugat sebelum putusan dibacakan oleh Majelis Hakim;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar *Mut'ah* sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat sebelum putusan dibacakan oleh Majelis Hakim;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada tergugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk masing-masing di bulan Agustus dan bulan September 2024; yang dibayarkan sebelum putusan dibacakan oleh Majelis Hakim.

7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat diwakili kuasanya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 271/SK/IX/2024/PA.Sgm tanggal 3 September 2024;

Bahwa Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 259/SK/VIII/2024/PA.Sgm tanggal 20 Agustus 2024;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.697/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan surat Kuasa Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. Alwi Jaya, S.H., M.H. C.MP) tanggal , ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan surat gugatan tertanggal 11 September 2024;

Bahwa sidang pada tanggal 18 September 2024 Kuasa Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mencabut perkara yang telah diajukan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penepatan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Penggugat diwakili kuasanya hadir dipersidangan dan Tergugat diwakili kuasanya hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 3 September 2024, dan dilengkapi fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara pengambilan sumpah sebagai Advokat, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai surat kuasa

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.697/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa, dengan demikian *in casu* kedudukan kuasa dapat dinyatakan sah menurut hukum untuk mewakili kepentingan Penggugat sebagai pemberi kuasa sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Tergugat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 20 Agustus 2024, dan dilengkapi fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara pengambilan sumpah sebagai Advokat, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai surat kuasa khusus dari Tergugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa, dengan demikian *in casu* kedudukan kuasa dapat dinyatakan sah menurut hukum untuk mewakili kepentingan Tergugat sebagai pemberi kuasa sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.697/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat secara tertulis mengajukan permohonan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, majelis hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 697/Pdt.G/2024/PA.Sgm, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh Drs. Muh. Arsyad sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.H.I. dan Radiaty, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.697/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurfajri Thahir, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sulastrisuhani, S.H.I.

Drs. Muh. Arsyad

Radiaty, S.H.I.

Panitera Sidang,

Nurfajri Thahir, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa

Nasriah, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.697/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)